



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 624 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk, Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Sub Tim Penyusun; dan
- b. Tenaga Ahli.

KETIGA : Sub Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. melaksanakan pembahasan Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- c. melakukan reviu terhadap Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah tersusun sebelumnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAERAH

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

A. Sub Tim Penyusun :

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
2. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
3. Anggota Tim :
 - a. Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. Pelaksana pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

B. Tenaga Ahli :

1. Tenaga Ahli Reviu : Irwan Taufiq Ritonga, SE.,M.Bus.,P.hD.,CA., *Leader* Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada/ Penulis Buku Analisis Standar Belanja;
2. Tenaga Ahli Penyusunan :
 1. Said Ibrahim Hasan Alhabsy, M.Acc, Peneliti Independen; dan
 2. Siti Rochimah, M.Acc, Peneliti Independen.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA